BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Jl. Nyimas Melati No. 9 Kel. Sukarasa Kota Tangerang 15111
Website : www.tangerangkota.bawaslu.go.id
Email : set.tangerangkota@bawaslu.go.id

Tangerang, 03 Juni 2024

Nomor : 082/PM.00.02/K.BT.07/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth.

Ketua KPUD Kota Tangerang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Tangerang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Tangerang mengimbau:

1. Agar dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
   a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
   b. kemudahan Pemilih ke TPS;
   c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
   d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Agar dalam proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc;
3. Agar PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Agar KPU Kota Tangerang melalui PPS dapat memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Agar KPU Kota Tangerang melalui PPS dapat memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);

Dipindai dengan CamScanner

6. Agar KPU Kota Tangerang dapat memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
   a. NIK;
   b. nomor KK;
   c. nama lengkap;
   d. tempat lahir;
   e. tanggal lahir;
   f. jenis kelamin;
   g. pekerjaan;
   h. status perkawinan; dan
   i. alamat.
7. Agar KPU Kota Tangerang melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;
8. Agar KPU Kota Tangerang beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
9. Agar KPU Kota Tangerang menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
10. Agar tetap melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA TANGERANG
KETUA

KOMARRULLOH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner